

PERUBAHAN KEEMPAT – SATGAS – SPIP

2025

KPT 50 TAHUN 2025 : 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 02/PW.01/04/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, KOMisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetaokan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2025; UU 7 Tahun 2017; PerPres 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 3 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satgas SPIP di Lingkungan KPU Kota Makassar, menetapkan Susunan Kelompok Kerja Satgas SPIP, serta menetapkan wewenang dan tanggung jawab serta tugas dari kelompok kerja Satgas SPIP; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 Maret 2025.

- Lampiran 1 Halaman